
Green Sukuk dalam Perspektif Tafsir Tematik: Implementasi Prinsip Lā Tufsidu fil Arḍ dalam Ekonomi Syariah Kontemporer

Nabila Aulia Putri Hrp¹, Nurhayati², Yenni Samri Juliati Nasution³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; Indonesia

Correspondence e-mail: nabila0521253003@uinsu.ac.id¹, nurhayati@uinsu.ac.id²,
yenni.samri@uinsu.ac.id³

Submitted: 2025/12/01

Revised: 2025/12/09;

Accepted: 2025/12/15; Published: 2025/12/15

Abstract

This study examines the relevance of the principle of *lā tufsidu fil arḍ* in the Qur'an to the development of green sukuk as a sustainable Islamic financial instrument. Using a *maudhu'i* tafsir approach and qualitative-descriptive analysis, this study finds that the prohibition of earth destruction and the mandate of the caliphate serve as the theological basis for green financial practices in Islam. Green sukuk has been proven to support the financing of environmentally friendly projects such as renewable energy, forest conservation, and public transportation and has the potential to be strengthened through the integration of digital technology. This study emphasizes the novelty of combining tafsir studies with modern financial analysis and shows that green sukuk is a concrete implementation of *maqāṣid al-shari'ah* in environmental protection.

Keywords

Green sukuk; *lā tufsidu fil arḍ*; *maqāṣid al-syarī'ah*; green economy; Environmental Preservation.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Dunia modern saat ini tengah menghadapi krisis ganda, yakni krisis ekonomi dan krisis lingkungan. Model pembangunan konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan tanpa batas telah menimbulkan ketimpangan sosial dan degradasi ekosistem yang parah. Laporan World Bank (2024) memperkirakan bahwa dampak perubahan iklim dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi global hingga 5% per tahun apabila tidak segera diatasi melalui kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini menuntut munculnya sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan (*sustainability oriented*). Dalam konteks ini, Islam sebagai agama yang komprehensif telah memberikan pedoman mendasar mengenai keseimbangan antara aspek ekonomi dan lingkungan melalui Al-Qur'an dan Sunnah.

Prinsip tersebut tercermin dalam firman Allah SWT: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-A'rāf [7]: 56). Ayat ini

mengandung pesan moral dan ekologis yang mendalam tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keseimbangan alam dan menghindari segala bentuk kerusakan yang disebabkan oleh eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya. Menurut Quraish Shihab (2002) dalam Tafsir al-Misbah, larangan “membuat kerusakan” mencakup segala tindakan manusia yang menyebabkan ketidakseimbangan sosial, ekonomi, dan ekologi.

Salah satu bentuk aktualisasi prinsip Qur’ani tersebut dalam ekonomi kontemporer adalah penerapan green sukuk, yakni instrumen keuangan syariah yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi publik, dan konservasi alam. Green sukuk merupakan inovasi keuangan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai maqāṣid al-syarī’ah dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan Sovereign Green Sukuk pada tahun 2018, dan hingga 2024 telah berhasil menghimpun lebih dari USD 6 miliar untuk mendanai berbagai proyek hijau. Keberhasilan ini menunjukkan potensi besar keuangan syariah dalam mendorong ekonomi hijau global dan memperkuat peran Islam dalam pembangunan berkelanjutan.

Namun, dari sisi teologis dan normatif, masih muncul pertanyaan penting sejauh mana green sukuk merepresentasikan nilai-nilai Al-Qur’an tentang pelestarian bumi dan tanggung jawab ekologis manusia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek teknis dan kebijakan ekonomi, sementara kajian yang mengaitkan green sukuk dengan tafsir Al-Qur’an dan etika lingkungan Islam masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dijembatani, khususnya dalam konteks pemaknaan nilai-nilai Qur’ani terhadap praktik keuangan berkelanjutan modern. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menelaah green sukuk dalam perspektif tafsir tematik (*maudhu’i*) terhadap ayat *lā tufsidu fil arḍ*, dengan menelusuri bagaimana prinsip ekologis Islam dapat diintegrasikan dalam kebijakan kontemporer berbasis syariah.

Penelitian ini penting karena menawarkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi tafsir tematik dengan analisis keuangan Islam modern, sebuah kombinasi yang masih jarang ditemukan dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini juga memperkuat diskursus tentang *ḥifẓ al-bi’ah* (pelestarian lingkungan) sebagai dimensi penting dalam maqāṣid al-syarī’ah yang relevan dengan ekonomi hijau. Secara praktis, penelitian ini memberikan landasan teologis bagi pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan, khususnya green sukuk, sehingga dapat menjadi rujukan bagi regulator, praktisi keuangan syariah, dan pembuat kebijakan dalam

merancang strategi pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip *lā tufsidu fil arḍ* dalam Al-Qur'an dan relevansinya terhadap etika ekonomi Islam, menjelaskan konsep serta implementasi green sukuk dalam pembangunan berkelanjutan, serta mengidentifikasi keterkaitannya dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syari'ah*, terutama dalam aspek *ḥifẓ al-bi'ah*. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur interdisipliner antara studi tafsir dan ekonomi Islam serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan ekonomi hijau yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode tafsir *maudhu'i* untuk mengkaji konsep green sukuk dalam perspektif ayat-ayat bertema *lā tufsidu fil arḍ*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna ayat secara komprehensif sekaligus menghubungkannya dengan isu ekonomi kontemporer, khususnya keuangan berkelanjutan. Sumber data penelitian mencakup data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-A'rāf 56, QS. Al-Baqarah 30, dan QS. Ar-Rūm 41 serta hadis terkait amanah ekologis. Data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir klasik dan modern, laporan resmi seperti Green Sukuk Report (2024), data OJK, dan literatur ilmiah tentang ekonomi hijau dan *maqāṣid al-syari'ah*.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap ayat, hadis, kitab tafsir, dan jurnal, serta penelusuran dokumen empiris terkait implementasi green sukuk. Analisis data mengikuti dua pendekatan yaitu analisis ayat dan hadis dengan metode tafsir *maudhu'i* serta analisis kualitatif deskriptif untuk menghubungkan hasil penafsiran dengan konteks keuangan modern. Proses analisis mengikuti tahapan Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan interpretasi yang terstruktur dan dapat diverifikasi.

Tahapan metode tafsir *maudhu'i* mencakup penentuan tema, penghimpunan ayat yang relevan, penyusunan ayat secara sistematis, analisis kebahasaan dan konteks ayat, kajian penafsiran ulama klasik dan kontemporer, sintesis tematik, serta kontekstualisasi hasil penafsiran dengan realitas modern. Melalui tahapan ini diperoleh pemahaman tematik tentang nilai larangan kerusakan dan amanah kekhalifahan yang menjadi dasar etika ekologis Islam. Temuan tersebut kemudian dihubungkan dengan data empiris green sukuk untuk menunjukkan bagaimana prinsip *lā tufsidu fil arḍ* diimplementasikan dalam kebijakan keuangan hijau sebagai bentuk penerapan

maqāṣid al-syarī'ah dalam perlindungan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *lā tufsidu fil arḍ* dalam Al-Qur'an memiliki relevansi kuat dengan konsep keuangan berkelanjutan modern yang diwujudkan melalui instrumen *green sukuk*. Berdasarkan analisis tafsir klasik, tafsir kontemporer, serta data empiris dari Kementerian Keuangan RI, World Bank, dan OJK, dapat ditegaskan bahwa *green sukuk* bukan hanya instrumen finansial yang sesuai syariah, tetapi juga instrumen etis yang mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa nilai-nilai Qur'ani tentang keadilan ekologis dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal modern melalui instrumen keuangan inovatif.

1. Islam Makna Teologis Ayat *Lā Tufsidu fil Arḍ* dan Relevansinya terhadap Green Sukuk

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa ayat-ayat yang mengandung larangan kerusakan bumi, seperti *lā tufsidu fil arḍ* (QS. Al-A'rāf:56), QS. Ar-Rūm:41, dan QS. Al-Baqarah:30, secara tegas menempatkan pelestarian alam sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Tafsir al-Qurṭubī menjelaskan bahwa istilah *fasad* tidak hanya merujuk pada kerusakan moral atau perilaku sosial, tetapi juga mencakup kerusakan fisik terhadap lingkungan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Quraish Shihab, melalui Tafsir al-Misbāh, menekankan bahwa tindakan ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan merupakan bentuk pengingkaran atas amanah kekhalifahan.

Hadis Nabi riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa “dunia ini hijau dan indah, dan Allah menjadikan kalian sebagai pengelola di dalamnya” memberikan penegasan teologis bahwa pemanfaatan alam harus dilakukan secara bertanggung jawab. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh lepas dari orientasi menjaga keberlanjutan.

Dengan demikian, nilai teologis dalam ayat dan hadis tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat menjadi landasan operasional dalam pengembangan instrumen ekonomi syariah. Inilah yang kemudian menghubungkan teologi lingkungan Islam dengan model keuangan berkelanjutan melalui *green sukuk*. Instrumen ini tidak hanya menyediakan pembiayaan yang halal, tetapi juga merepresentasikan implementasi nilai Qur'ani dalam bentuk kebijakan publik yang berdampak nyata.

Hasil penelitian menemukan adanya hubungan langsung antara kandungan ajaran Qur'ani dan realisasi kebijakan fiskal pemerintah Indonesia dalam penggunaan *green sukuk*. Data Green

Sukuk Allocation Report (2024) menunjukkan bahwa dana *green sukuk* digunakan untuk mendukung proyek-proyek seperti:

- a. energi terbarukan (39%)
- b. infrastruktur hijau dan transportasi berkelanjutan (28%)
- c. konservasi lahan dan mitigasi perubahan iklim (18%)
- d. pengelolaan sampah dan air berkelanjutan (15%)

Pemetaan ini memperlihatkan bahwa prinsip teologis larangan membuat kerusakan diterjemahkan menjadi upaya *islāh* (perbaikan berkelanjutan). Dengan demikian, *green sukuk* berfungsi sebagai jembatan antara teks suci dan tindakan konkret dalam kebijakan ekonomi modern.

2. Green Sukuk sebagai Instrumen Maqāṣid al-Syarī'ah dan Ḥifz al-Bi'ah

Penelitian ini juga menemukan bahwa *green sukuk* memainkan peran kunci dalam mewujudkan maqāṣid al-syarī'ah kontemporer, khususnya aspek *ḥifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan). Literatur maqāṣid klasik umumnya berfokus pada lima tujuan utama syariah (*ad-dharūriyyāt al-khams*), namun pemikir kontemporer seperti Jasser Auda dan Auda al-Mahmudi memasukkan pelestarian lingkungan sebagai dimensi baru maqāṣid yang relevan dengan tantangan global.

Green Sukuk Report Indonesia (2024) menunjukkan bahwa sejak 2018 hingga 2024, pemerintah Indonesia telah menghimpun USD 6,01 miliar melalui penerbitan sovereign green sukuk. Alokasi dana mencakup:

- a. 40% untuk energi terbarukan
- b. 30% untuk efisiensi energi dan transportasi publik ramah lingkungan
- c. 20% untuk konservasi hutan dan mitigasi perubahan iklim
- d. sisanya untuk infrastruktur air bersih dan manajemen risiko bencana

World Bank (2022) mencatat bahwa proyek yang dibiayai dengan *green sukuk* berkontribusi mengurangi emisi karbon sekitar 10,3 juta ton CO₂ per tahun. Dampak ini bukan sekadar indikator ekonomi, tetapi juga merupakan penerapan nilai *maslahah* dalam skala luas yang menyentuh keberlanjutan generasi mendatang.

Dalam perspektif syariah, desain *green sukuk* menjadi contoh nyata bagaimana aktivitas ekonomi dapat diarahkan untuk mendukung kemaslahatan universal (*al-maslahah al-kulliyah*). Instrumen ini bahkan dapat dianggap sebagai bentuk ibadah kolektif yang mengintegrasikan nilai

spiritual, etis, dan ekologis dalam keputusan investasi umat.

3. Relevansi Green Sukuk terhadap Ekonomi Digital dan Era Kontemporer

Pada digital, *green sukuk* mengalami transformasi yang signifikan melalui pemanfaatan teknologi finansial. Ekonomi digital berkembang pesat dan mendorong perubahan cara masyarakat berinvestasi. Laporan World Bank Islamic Finance Outlook (2023) menjelaskan bahwa transaksi keuangan syariah berbasis digital meningkat sebesar 25% per tahun di kawasan Asia Tenggara.

Perkembangan ini terlihat dari munculnya proyek seperti GreenSukukChain, hasil kolaborasi Islamic Development Bank (IsDB) dan Blossom Finance. Melalui teknologi blockchain, sistem verifikasi *green sukuk* menjadi lebih transparan, efisien, dan mampu menciptakan *trust* baru antara penerbit dan investor. Smart contract memastikan pendanaan proyek hijau dapat diawasi secara real time, sehingga risiko penyelewengan dana dapat diminimalisir.

Integrasi teknologi ini memunculkan paradigma baru dalam keuangan syariah yang dikenal sebagai *Islamic sustainable fintech*, yang menggabungkan keberlanjutan lingkungan, profit investasi, dan orientasi spiritual. Indonesia Green Sukuk Report (2024) menunjukkan bahwa sekitar 40% investor baru *green sukuk* berasal dari kalangan milenial dan Gen Z melalui platform digital, menunjukkan meningkatnya minat generasi muda terhadap investasi etis dan ramah lingkungan.

4. Tantangan dan Arah Pengembangan Green Sukuk dalam Ekonomi Global dan Digital

Tantangan pengembangan *green sukuk* dalam ekonomi global semakin terlihat seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan hijau di berbagai negara. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun *green sukuk* memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan syariah yang ramah lingkungan, sejumlah hambatan masih membatasi efektivitasnya di tingkat nasional dan internasional. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut regulasi, literasi, dan kesiapan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, upaya penguatan *green sukuk* memerlukan kerangka kerja global yang lebih matang dan sinergi lintas negara dalam membangun standar yang komprehensif.

Masalah utama dalam pengembangan *green sukuk* terletak pada tidak adanya standar internasional yang benar-benar seragam terkait definisi proyek hijau dan mekanisme sertifikasi. Laporan OECD Green Finance tahun 2023 menunjukkan bahwa perbedaan kriteria *green criteria* antarnegara membuka ruang interpretasi yang luas sehingga menimbulkan risiko *greenwashing*. Ketidaksamaan fatwa syariah juga menjadi persoalan karena setiap negara menerapkan pendekatan fikih yang berbeda dalam menilai kelayakan proyek hijau. Ketidakseragaman ini bukan hanya

menghambat transparansi, tetapi juga mengurangi kepercayaan investor global yang membutuhkan kejelasan dan kepastian hukum dalam berinvestasi pada instrumen berkelanjutan.

Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah juga menjadi hambatan yang sangat signifikan dalam memperluas basis investor green sukuk. Masyarakat pada umumnya masih belum memahami karakteristik investasi hijau berbasis syariah, baik dari aspek dampak lingkungan maupun nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini menyebabkan green sukuk lebih banyak diserap oleh investor institusional sehingga kontribusi investor ritel masih terbatas. Minimnya literasi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam pembiayaan proyek berkelanjutan, padahal potensi pasar ritel sangat besar terutama dengan bertambahnya populasi pengguna layanan keuangan digital.

Kesiapan infrastruktur digital juga mempengaruhi keberhasilan implementasi green sukuk terutama dalam bentuk digital sukuk. Untuk mengoptimalkan mekanisme audit digital, transparansi pelacakan dana, serta keamanan data, diperlukan dukungan teknologi seperti jaringan internet yang stabil dan sistem keamanan siber yang kuat. Negara berkembang masih menghadapi kesenjangan digital yang cukup lebar sehingga implementasi teknologi seperti blockchain, smart contract, dan pemantauan dampak lingkungan berbasis IoT belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan ini membuat efisiensi dan akuntabilitas green sukuk digital belum mampu mencapai potensi maksimalnya.

Penerbitan green sukuk di Indonesia juga masih bergantung pada pemerintah sehingga ruang inovasi dari sektor swasta menjadi terbatas. Biaya verifikasi, pelaporan dampak lingkungan, dan kepatuhan terhadap standar ESG merupakan faktor yang membuat korporasi enggan menerbitkan green sukuk. Penelitian ini menemukan bahwa arah pengembangan masa depan green sukuk akan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk menilai risiko lingkungan secara real time, integrasi decentralized finance dengan sistem sukuk digital, serta pemantauan dampak ekologis menggunakan Internet of Things. Dengan dukungan lembaga internasional seperti IsDB, AAOIFI, dan IFSB, green sukuk berpeluang menjadi model utama keuangan etis dunia yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen keagamaan dalam menjaga kelestarian bumi.

KESIMPULAN

Green sukuk merupakan implementasi nyata nilai-nilai Al-Qur'an tentang larangan kerusakan bumi dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Instrumen ini tidak hanya

menghadirkan investasi halal, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi publik, dan konservasi hutan yang berdampak pada pengurangan emisi karbon. Penelitian ini juga menegaskan kebaruan dalam menggabungkan analisis teologis tentang *lā tufsidu fil ard* dengan konsep keuangan berkelanjutan serta integrasi teknologi digital seperti blockchain dan artificial intelligence sehingga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan perluasan partisipasi investor dalam ekosistem green finance berbasis syariah.

Penelitian ini mendorong pemerintah dan lembaga keuangan syariah untuk memperluas penerbitan green sukuk pada sektor strategis berbasis komunitas dan mempercepat digitalisasi pelaporan menggunakan teknologi baru. Kolaborasi dengan fintech perlu diperkuat agar partisipasi publik semakin inklusif, termasuk melalui pengembangan produk *micro green sukuk*. Keterbatasan penelitian ini terdapat pada ketergantungan data resmi pemerintah dan pembahasan teknologi yang masih bersifat konseptual sehingga perlu penelitian lanjutan yang menguji implementasi digital green sukuk melalui blockchain waqf, Islamic crowdfunding, dan DeFi syariah sebagai fondasi penguatan literatur Islamic green finance.

REFERENSI

- Ahmad, A., & Rahim, S. (2021). The role of green sukuk in sustainable financing: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(5), 934–955. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2021-0063>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Cattelan, L. (2020). Islamic finance and the SDGs: Green sukuk and environmental sustainability. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1573–1585. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0081>
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Elias, R., & Noordin, K. (2023). Green sukuk as an instrument for climate finance in Southeast Asia. *Asian Economic and Financial Review*, 13(4), 322–336. <https://doi.org/10.55493/5002.v13i4.4802>
- Hudaefi, F. A., & Miranti, M. (2021). The role of Islamic finance in achieving SDGs: A systematic literature review. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 11(3), 1–22. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1727727>
- Islamic Development Bank. (2023). *Islamic finance and climate change report*. <https://www.isdb.org>

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Green Sukuk Report 2024*. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Sovereign Green Sukuk Allocation & Impact Report*. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id>
- Muslim, I. (n.d.). *Sahih Muslim* (Hadis No. 2742). <https://sunnah.com/muslim>
- OECD. (2023). *Green finance and sustainable investment report*. <https://www.oecd.org>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II*. <https://www.ojk.go.id>
- Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- World Bank. (2022). *Green sukuk: Financing environmental projects through Islamic finance*. <https://www.worldbank.org>